



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
RISALAH**

**RAPAT PARIPURNA KE VII MASA SIDANG KE-3 DPRD KABUPATEN
MUARA ENIM DENGAN AGENDA PENGESAHAN PENAMBAHAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2025.**

Tahun Sidang	: 2025
Masa Sidang	: Ke-3 (tiga)
Rapat Paripurna	: Ke VII (tujuh)
Jenis Rapat	: Paripurna
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari /Tanggal	: 3 Juli 2025
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Muara Enim
Pimpinan Rapat	: Deddy Arianto S, S.Pd. (Ketua DPRD Kab. Muara Enim)
Agenda	: Pengesahan Penambahan Rancangan Peraturan Daerah Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.
Sekretaris Rapat	: Ardian Arifanardi, AP., M.Si. (Plt. Sekretaris DPRD Kab. Muara Enim)
Notulis	: Almuahadi, M.A.P. (Plt. Kabag. Raris dan Produk Hukum Setwan)
Daftar Hadir	: Daftar Hadir Terlampir.

I. ACARA RAPAT

- a. Pembacaan daftar hadir oleh Plt. Sekretaris DPRD;
- b. Pembukaan oleh Pimpinan Rapat.
- c. Pengesahan Acara Rapat oleh Pimpinan Rapat.
- d. Pengantar oleh Pimpinan Rapat.
- e. Penjelasan Bapemperda DPRD Kabupaten Muara Enim Terhadap Penambahan Rancangan Peraturan Daerah Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.
- f. Persetujuan Anggota DPRD secara lisan dalam Rapat Paripurna.
- g. Penandatanganan Keputusan DPRD Kab. Muara Enim tentang Penambahan Rancangan Peraturan Daerah Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.
- h. Penutupan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Rapat.

II. PELAKSANAAN RAPAT

A. Pembacaan daftar hadir oleh Sekretaris DPRD

Sebelum Rapat Paripurna ke VII Masa Sidang ke-3 DPRD Kabupaten Muara Enim hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025 dibuka, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Muara Enim membacakan daftar hadir Anggota DPRD = 45 orang, hadir = 30 orang.

***== Pembacaan Daftar Hadir oleh Sekretaris DPRD ==
(Daftar Hadir terlampir)***

Dengan demikian kuorum tercapai, skors saya cabut rapat dibuka kembali dan terbuka untuk umum.

----- PALU DIKETUK (1 KALI) -----

B. Pengesahan Acara Rapat oleh Ketua DPRD

Sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Muara Enim hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025 telah menjadwalkan Rapat Paripurna ke VII Masa Sidang ke-3 DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 dengan agenda **Pengesahan Penambahan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.**

"Apakah Jadwal Rapat Paripurna ke VII Masa Sidang ke-3 DPRD Kabupaten Muara Enim yang telah saudara terima dapat disetujui ?"

===== SETUJU =====

(Dengan suara bulat semua Anggota DPRD yang hadir menyetujui)

----- PALU DIKETUK (1 KALI) -----

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna ke VII Masa Sidang ke-3 DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

----- PALU DIKETUK (3 KALI) -----

C. Pengantar Ketua DPRD Kab. Muara Enim

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Oom Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

- **Yang Terhormat Bupati Muara Enim Bpk. H. Edison, S.H., M.Hum.;**
- **Yang Kami Hormati Sdr. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim;**
- **Yang Kami Hormati Saudara-Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Muara Enim :**
 - **Dandim 0404 Muara Enim Bpk. Letkol. Arm. Tri Budi Wijaya, S.H.,**
 - **Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Bpk. Rudi Iskandar, S.H., M.H.**
 - **Kapolres Muara Enim Bpk. AKBP. Jhoni Eka Putra, S.H., S.I.K., M.Si.**
 - **Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Bpk. Ari Qurniawan, S.H., M.H. dan;**
 - **Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Bpk. Arif Irham, S.H. M.Sy.**
 - **atau Pejabat yang Mewakili;**
- **Yang Kami Hormati Sdr. Dan Rindam II Sriwijaya;**
- **Yang Kami Hormati Sdr. Dan Yonif 141/AYJP;**
- **Yang Kami Hormati Sdr. Kepala BNN Kabupaten Muara Enim;**
- **Yang Kami Hormati Sdr. Dan Sub Denpom Muara Enim;**
- **Yang Kami Hormati Sdr. Kepala Posda BIN Muara Enim;**
- **Yang Kami Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan, Kepala**

Dinas, Kasat Pol PP, Direktur RSUD dr. H.M.Rabain dan Pejabat Eselon III Pemkab. Muara Enim;

- Yang Kami Hormati Sdr. Para Pimpinan Instansi Vertikal se Kabupaten Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdri. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr. Ketua Bawaslu Kabupaten Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr. Para Camat dalam Kabupaten Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr/Sdri. Para Lurah dan Kades dalam Kecamatan Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr. Pimpinan BUMN, BUMS dan BUMD;
- Yang Kami Hormati Ketua Partai Politik di Kabupaten Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr. Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kab. Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Para Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Ketua Ormas dan Ketua Organisasi Pemuda;
- Yang Kami Hormati Ibu-Ibu Pengurus Organisasi Wanita Kab. Muara Enim;
- Rekan-rekan Pers dan Hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Paripurna Dewan Yang Terhormat

Hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat **Allah SubhanahuWa ta'ala**, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya pada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti Rapat Paripurna ke VII Masa Rapat ke-3 DPRD Kabupaten Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025, dengan agenda **Pengesahan Penambahan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025**. Selanjutnya Sholawat dan Salam semoga tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar **Muhammad Shollallahu 'alaihi Wa Sallam** beserta keluarganya para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman.

D. Penjelasan Bapemperda DPRD Kabupaten Muara Enim

Paripurna Dewan Yang Terhormat

Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan Ketentuan Pasal 154 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Namun sebelum Raperda tersebut dibahas

oleh DPRD bersama kepala daerah, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 239 ayat (1), (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa :

- Ayat (1) Perencanaan Penyusunan Perda dilakukan dalam program Pembentukan Perda.
- Ayat (2) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun berdasarkan Skala Prioritas Pembentukan Rancangan Perda.
- Ayat (3) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Untuk memenuhi Ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menindaklanjuti Surat Bupati Muara Enim Nomor : 100.3.1.2/0938/III/2025 tanggal 4 Juni 2025 perihal Penambahan Raperda pada Propemperda Tahun 2025 yaitu **Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Asuransi Kematian Bagi Masyarakat**, maka Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Muara Enim bersama Bagian Hukum Setda Kabupaten Muara Enim telah melakukan rapat pembahasan tentang Penambahan Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan pada

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.

Paripurna Dewan Yang Terhormat

Hadirin yang berbahagia,

Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018, maka hasil Penyusunan Program Pembentukan Perda Tahun 2025 antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Muara Enim akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

Adapun 1 (satu) Raperda dari Eksekutif Tahun 2025 diluar Propemperda yaitu **Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Asuransi Kematian Bagi Masyarakat.**

Oleh karenanya Pimpinan DPRD memberikan kesempatan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Muara Enim untuk menyampaikan Penjelasan Penambahan

Raperda pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.

Kepada **Saudara Yones Tober Simamora, S.T., S.H., M.H.**
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Muara Enim.

Kami Persilakan

Terima kasih kepada **Saudara Yones Tober Simamora, S.T., S.H., M.H.** yang telah menyampaikan Penjelasan Penambahan Raperda pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 yang semula 10 (sepuluh) Raperda ditambah

1 (satu) Raperda sehingga menjadi 11 (sebelas) Raperda yaitu :

- Program Pembentukan Peraturan Daerah dari Eksekutif Tahun 2025 sebanyak 9 (sembilan) Raperda yaitu :

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025.
3. Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
4. Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

5. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029.
6. Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim menjadi Perusahaan Umum Daerah Lematang Enim.
7. Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Serasan Sekundang menjadi PT. Serasan Sekundang (Perseroda).
8. Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim menjadi PT. Sarana Pembangunan Muara Enim (Perseroda).
9. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045.
 - Program Pembentukan Peraturan Daerah dari Inisiatif DPRD Kabupaten Muara Enim sebanyak 1 (satu) Raperda yaitu Raperda tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Muara Enim.
 - Sedangkan Penambahan Raperda pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 sebanyak 1 (satu) Raperda yaitu **Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Asuransi Kematian Bagi Masyarakat.**

E. Persetujuan Anggota Dewan Secara Lisan.

Paripurna Dewan Yang Terhormat

Hadirin yang berbahagia,

Untuk itu, saya tanyakan kepada Pleno Dewan apakah Penambahan Raperda pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 dapat disetujui ?

----- **Setuju** -----

F. Penandatanganan Keputusan DPRD Kab. Muara Enim

Paripurna Dewan Yang Terhormat

Hadirin yang saya hormati,

Selanjutnya kepada Saudara Bupati Muara Enim dan Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris Daerah serta Plt. Sekretaris DPRD untuk dapat menyaksikan Penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim tentang Penambahan Raperda pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.

Kami Persilakan

G. Penutupan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Rapat.

Dengan telah selesainya Penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim, maka selesailah sudah Rapat Paripurna ke VII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

Sebelum rapat kami tutup, saya atas nama Pimpinan Dewan sekaligus Pimpinan Rapat, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Akhirnya dengan mengucapkan **Alhamdulillahirabbil'alamin**, Rapat Paripurna ke VII Masa Sidang ke-3 DPRD Kabupaten Muara Enim, Tahun 2025 hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025 secara resmi saya nyatakan ditutup.

----- PALU DIKETUK (3 KALI) -----

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**



DEDDY ARIANTO S, S.Pd.